
**PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN PADA KAWASAN NILAI
KONSERVASI TINGGI (NKT) PADA INDUSTRI KELAPA SAWIT DALAM
SERTIFIKASI *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL* (ISPO)**

Mahadi Abdullah¹

¹Universitas Negeri Semarang

mahadia603@gmail.com

Abstrak

Hadirnya ISPO masih menghadirkan isu industri kelapa sawit yang berkelanjutan, salah satunya adalah isu penanaman pada Kawasan NKT. Artikel ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai isu penanaman pada kawasan NKT dalam Industri Kelapa Sawit di Indonesia. Bagian pertama artikel ini membahas mengenai komitmen pemerintah dalam menciptakan industri kelapa sawit yang berkelanjutan melalui sertifikasi ISPO. Bagian kedua membahas pengaturan penanaman pada kawasan NKT dalam sertifikasi ISPO. Sedangkan bagian ketiga artikel ini membahas perlindungan hukum penanaman pada Kawasan NKT dalam industri kelapa sawit. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian doktrinal atau normatif dengan pendekatan perundangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Adapun hasil dari pembahasan tersebut menemukan bahwa komitmen industri berkelanjutan yang dikeluarkan oleh pemerintah seolah hanya angan-angan belaka akibat masih diperbolehkannya penanaman pada Kawasan NKT, perlindungan hukum terhadap penanaman pada Kawasan NKT dapat dilakukan melalui wewenang pemerintah berupa *regelen daad* dan *toezich houden daad*.

Kata Kunci: ISPO, Kawasan NKT, dan Industri Kelapa Sawit.

Abstract

*The presence of ISPO still presents the issue of sustainable palm oil industry, one of which is the issue of planting in the NKT Area. This article aims to provide an explanation of the issue of planting in the NKT area in the Palm Oil Industry in Indonesia. The first part of this article discusses the government's commitment to creating a sustainable palm oil industry through ISPO certification. The second part discusses the regulation of planting in the NKT area in ISPO certification. While the third part of this article discusses the legal protection of planting in the NKT Area in the palm oil industry. The type of research in this article is doctrinal or normative research with a statute approach and a conceptual approach. The results of the discussion found that the commitment to sustainable industry issued by the government seemed to be just a pipe dream because planting in the NKT Area was still allowed, legal protection for planting in the NKT Area can be carried out through government authority in the form of *regelen daad* and *toezich houden daad*.*

Keywords: ISPO, NKT Areas, and The Palm Oil Industry

I. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi di negara berkembang menyebabkan permasalahan di sektor lain seperti anomali iklim, kelangkaan sumber daya, kenaikan harga, dan biaya yang ditanggung akibat polusi dan limbah produksi.¹ Selain harus memajukan pertumbuhan ekonomi, negara juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan melalui prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan perekonomian. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No 32/2009) menjelaskan bahwa “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.” Selain dijelaskan dalam UU No 32/2009, Pembangunan yang berkelanjutan merupakan amanat konstitusi yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).

Kelapa sawit menjadi salah satu industri yang memegang peranan besar terhadap pendapatan negara, Eddy Martono selaku ketua umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan pada tahun 2023 sektor kelapa sawit menyumbang \$ 29.540.000.000 (dua puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh juta Dolar Amerika Serikat) terhadap devisa negara.² Dalam mengimplementasikan pembangunan yang berkelanjutan pada industri kelapa sawit di Indonesia, pemerintah menerapkan sertifikasi *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) yang bersifat wajib bagi pelaku usaha kelapa sawit melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Permentan 38/2020).³ Meskipun telah menghadirkan ISPO, berbagai isu keberlanjutan terus menghantam industri kelapa sawit Indonesia, salah satunya

¹ Vaghefi, Negin, Chamhuri Siwar, and Sarah Aziz. 2015. “A Framework for Green Growth and Socio-Economic Development in Malaysia.” *Current World Environment* 10 (1): 30. <https://doi.org/10.12944/CWE.10.1.04>.

² Bank News. 2024. Hingga Mei 2024, Industri Sawit Sumbang Devisa Negara USD9,78 Miliar. <https://infobanknews.com/hingga-mei-2024-industri-sawit-sumbang-devisa-negara-usd978-miliar/>. Diakses pada 19 Oktober 2024.

³ Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377. Selanjutnya disebut dengan Permentan 38/2020.

adalah isu mengenai penanaman pada kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dalam ISPO. NKT yang berperan penting terhadap lingkungan menjadi penting untuk dilindungi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Menjadi menarik kemudian untuk dibahas mengenai perlindungan hukum pada kawasan NKT dalam industri kelapa sawit dengan hadirnya ISPO di Indonesia. Untuk itu artikel ini akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian. Pertama membahas komitmen pemerintah Indonesia akan industri kelapa sawit yang berkelanjutan. Kedua membahas pengaturan penanaman pada kawasan NKT dalam sertifikasi ISPO. Kemudian yang ketiga membahas mengenai upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah.

Bagian ini membahas 3 (tiga) penelitian terdahulu yang dijadikan acuan oleh penulis dalam membahas isu hukum di atas. Penelitian pertama berupa artikel ilmiah yang berjudul “Pembangunan Berkelanjutan dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)” karya Ratu Bilqis Nailly Hidayah, Ermanto Fahamsyah, dan Fendi Setyawan. Artikel ini menyediakan pembahasan mengenai pengaturan ISPO di Indonesia yang memenuhi aspek pembangunan yang berkelanjutan atau tidak. Penelitian terdahulu ini menjawab pertanyaan tersebut berdasarkan aspek kepatuhan yang ada pada ISPO dengan mencakup aspek sosial-budaya, ekonomi, ekologi, dan legalitas.⁴ Hasil dari penelitian ini akan diterapkan oleh penulis dalam membahas komitmen pemerintah mengenai Pembangunan yang berkelanjutan pada industri kelapa sawit melalui ISPO.

Penelitian kedua yang diterapkan oleh penulis adalah skripsi dengan judul “Perbandingan Penerapan Sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* (RSPO) dan *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dalam Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia” karya Muhammad Abdul Jabar. Skripsi ini membahas perbandingan sertifikasi ISPO dengan sertifikasi *Roundtable on Sustainable Palm Oil* dalam berbagai aspek, mencakup aspek lingkungan, aspek ekonomi, dan aspek sosial.⁵ Aspek lingkungan yang mencakup kriteria NKT dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diterapkan oleh penulis dalam membahas penanaman pada Kawasan NKT dalam sertifikasi ISPO.

Penelitian ketiga dan terakhir berupa sebuah buku yang berjudul “Perlindungan Hukum

⁴ Ratu Bilqis Nailly Hidayah, dkk. 2022. “Pembangunan Berkelanjutan dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO).” *Jurnal Lawnesia* Vol 1, Juni 2022, 16

⁵ Jabar, Muhammad Abdul. 2020. “PERBANDINGAN PENERAPAN SERTIFIKASI ROUNTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO) DAN INDONESIA SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DALAM SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA.” Skripsi: Universitas Indonesia.

Keanekaragaman Hayati (Relasi Sawit dan Deforestasi)” karya Hasbi Assidiq Maskun. Buku ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari NKT dalam perspektif hukum nasional dan hukum internasional.⁶ Selain itu, buku ini juga membahas dampak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja) terhadap perlindungan nilai keanekaragaman hayati. Buku ini dijadikan oleh penulis sebagai landasan dalam membahas perlindungan hukum terhadap nilai keanekaragaman hayati yang merupakan bagian dari NKT dan dampak dari diundangkannya UU Cipta Kerja terhadap perlindungan nilai keanekaragaman hayati di Indonesia

II. METODE PENELITIAN

Penelitian yang diterapkan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian doktrinal atau normatif. Suatu prosedur penelitian hukum yang mengkaji beberapa data sekunder yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, dan hasil karya ilmiah para sarjana hukum atau doktrin.⁷ Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data melalui studi pustaka dengan pendekatan perundangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁸ Pendekatan perundangan karena artikel ini akan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan permasalahan penanaman pada kawasan NKT khususnya pada bisnis kelapa sawit. Sedangkan pendekatan konseptual karena artikel ini akan membahas mengenai teori perlindungan hukum.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam Mewujudkan Industri Kelapa Sawit yang Berkelanjutan melalui Sertifikasi ISPO

Kelapa sawit merupakan salah satu industri yang memainkan peran besar bagi Indonesia. Pada tahun 2024, luas lahan kelapa sawit di Indonesia mencapai 17.300.000 (tujuh belas juta tiga ratus ribu) hektar.⁹ Berbagai dampak ditimbulkan akibat ekspansi industri kelapa sawit di

⁶ Hasbi Assidiq Maskun. 2021. “Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati (Relasi Sawit dan Deforestasi). Makassar: Jariah Publishing. Hlm 136.

⁷ Irwansyah. 2022. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hlm 98

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2024. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana. Hlm 133.

⁹ Betahita. 2024. Luas Kebun Sawit Nasional Kini Hampir 1,5 Kali Pulau Jawa.

Indonesia yang mencakup aspek lingkungan, aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya. Maka menjadi penting kemudian untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan tersebut. Untuk menemukan irisan antara terpenuhinya kebutuhan akan minyak nabati dan memperkecil dampak negatif industri kelapa sawit yang ditimbulkan munculah gagasan kelapa sawit yang berkelanjutan. Gagasan ini harus memenuhi 3 (tiga) poin dalam implementasinya, yaitu:¹⁰ (i) Terhentinya laju deforestasi; (ii) Terhentinya alih fungsi lahan dan perlindungan terhadap lahan gambut; dan (iii) perlindungan hukum terhadap masyarakat. Implementasi dari gagasan ini kemudian dituangkan dalam sistem sertifikasi yang diberikan kekuatan hukum melalui ISPO. ISPO hadir di Indonesia sejak tahun 2011 melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Permentan No 19/2011). Aturan mengenai ISPO kemudian mengalami perubahan pada tahun 2015 melalui Peraturan Menteri Pertanian No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 (Permentan No 11/2015). Sertifikasi ISPO mengalami perubahan yang kedua kalinya pada tahun 2020 dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia (Perpres No 44/2020) dan Permentan 38/2020.

Terdapat 7 (tujuh) prinsip dan kriteria ISPO dalam Permentan 38/2020 yang mencakup (i) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; (ii) Penerapan praktik perkebunan yang baik; (iii) Pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati; (iv) Tanggung jawab ketenagakerjaan; (v) Tanggung jawab sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; (vi) Penerapan transparansi; dan (vii) Peningkatan usaha secara berkelanjutan.¹¹ Prinsip dan kriteria tersebut dirumuskan oleh Komite ISPO yang diketuai oleh Menteri, asosiasi pelaku usaha, akademisi, dan pemantau Independen.¹² Selain Komite ISPO terdapat Dewan Pengarah ISPO yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Perekonomian dan memiliki 6 (enam) anggota lintas kementerian, Dewan Pengarah bertugas menetapkan kebijakan umum, melakukan pengawasan terhadap Komite ISPO, dan merumuskan

<https://betahita.id/news/detail/10083/luas-kebun-sawit-nasional-kini-hampir-1-5-kali-pulau-jawa.html?v=1712101862>. Diakses pada 20 Oktober 2024.

¹⁰ Kelompok Masyarakat Sipil. 2017. Kertas Posisi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, FWI. Jakarta. http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/FINAL_2.pdf. Diakses pada 20 Oktober 2024

¹¹ Permentan 38/2020, Pasal 3 ayat (2)

¹² Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73. Selanjutnya disebut dengan Perpres 44/2020, Pasal 19 ayat (2)

keanggotaan Komite ISPO.¹³ Skema pengajuan sertifikasi ISPO dilakukan dengan mengajukan sertifikasi kepada Lembaga Sertifikasi ISPO (LS ISPO), setelah memenuhi persyaratan LS ISPO akan melakukan penilaian prinsip dan kriteria yang terdiri dari perjanjian sertifikasi ISPO dan audit yang dilakukan dengan 2 (dua) kali tahapan, setelah dilakukan audit langkah terakhir adalah pengambilan keputusan dengan pemberian sertifikasi jika memenuhi prinsip dan kriteria ISPO atau penolakan sertifikasi jika tidak memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.¹⁴

Pengaturan Penanaman pada Kawasan NKT dalam Sertifikasi ISPO dan Implikasi Diundangkannya UU Cipta Kerja terhadap Penanaman Kelapa Sawit pada Kawasan NKT

Kriteria mengenai NKT di Indonesia tidak disebutkan secara jelas, akan tetapi jika mengacu pada kriteria NKT yang dirumuskan oleh *Forest Stewardship Council* (FSC) terdapat 3 (tiga) nilai daripada NKT itu sendiri yang mencakup nilai keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan sosial budaya. Beberapa kriteria dalam NKT adalah:¹⁵ (i) Suatu kawasan memiliki keanekaragaman hayati yang dinilai penting; (ii) Suatu kawasan yang memiliki bentang alam yang penting dan dinamika ekologi yang alami; (iii) Suatu kawasan yang terdapat ekosistem yang langka dan terancam punah; (iv) Suatu kawasan yang memiliki jasa-jasa lingkungan secara alami; (v) Suatu kawasan yang secara alami menyediakan kebutuhan masyarakat sekitar; dan (vi) Suatu kawasan yang dianggap sebagai identitas suatu masyarakat. Kriteria i, ii, dan iii merupakan kriteria nilai keanekaragaman hayati, kriteria iv merupakan kriteria jasa lingkungan, dan kriteria v dan vi merupakan kriteria sosial-budaya.¹⁶

NKT memang tidak disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun ketiga kategori NKT yang diadopsi dari FSC tersebar dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.¹⁷ Kriteria NKT yang pertama yakni keanekaragaman hayati diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU No 5 Tahun 1990) yang mengamanatkan perlindungan keanekaragaman hayati dalam suatu kawasan yakni Kawasan Suaka Alam (KSA).

¹³ Perpres 44/2020, Pasal 21

¹⁴ Permentan 38/2020

¹⁵ RSPO Board and Governors. 2018. "Roundtable on Sustainable Palm Oil Principles and Criteria For the Production For the Sustainable Palm Oil 2018." Hlm 71

¹⁶ Rosediana Suharto. 2015. "Studi Bersama Persamaan Dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO Dan RSPO." Hlm 29

¹⁷ *Ibid*, hlm 10

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (UU Kehutanan) terdapat hutan konservasi yang merupakan KSA. Selain peraturan tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (PP No 7/1999) juga memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati melalui upaya pengawetan yang mencakup klasifikasi jenis tumbuhan dilindungi maupun yang tidak tergolong tumbuhan yang dilindungi, pengelolaan satwa dan tumbuhan serta habitatnya, dan pemeliharaan dan pengembangbiakan satwa dan tumbuhan yang dilindungi.

Kriteria yang kedua yaitu nilai jasa lingkungan, kriteria ini erat kaitannya dengan kawasan hutan lindung.¹⁸ Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UU Kehutanan “Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” Selain diatur dalam UU Kehutanan, hutan lindung juga diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung (Kepres No 32/1990) dimana tujuan pengelolaan hutan lindung adalah mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup itu sendiri.

Kriteria NKT yang ketiga yaitu nilai sosial-budaya, dimana Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan telah mengakui keberadaan masyarakat adat dengan memberikan hak untuk memungut hasil hutan, melakukan pengelolaan hutan, dan mendapatkan pemberdayaan.¹⁹ Pengaturan mengenai nilai sosial-budaya juga dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (PP No 28/2011) dimana masyarakat setempat berhak memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, melakukan budidaya tradisional, dan berburu satwa yang tidak dilindungi dengan batasan tertentu.²⁰

Kawasan NKT memang telah terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi penanaman pada kawasan NKT tetap diperbolehkan melalui ISPO. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c Permentan 38/2020 yang memperbolehkan

¹⁸ Rosediana Suharto, hlm 34

¹⁹ UU Kehutanan, Pasal 67 ayat (1)

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam

penanaman kelapa sawit pada Kawasan NKT dengan memperhatikan kriteria 3.7 yang mencakup (i) Memiliki hasil identifikasi kawasan hutan lindung dan area bernilai konservasi tinggi; (ii) Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeliharaan hutan lindung dan area bernilai konservasi tinggi; (iii) Memiliki peta Lokasi dan rencana pengelolaan NKT dan hutan lindung; (iv) Melakukan sosialisasi Kawasan NKT dan hutan lindung kepada pekerja dan Masyarakat sekitar; dan (v) Melakukan kegiatan yang dapat menjaga hutan lindung dan Kawasan NKT kepada instansi yang berwenang.²¹ Secara khusus bagi kriteria nilai keanekaragaman hayati, Permentan 38/2020 mewajibkan pelaku usaha kelapa sawit yang menanam kelapa sawit pada Kawasan NKT untuk (i) Memiliki SOP pelestarian keanekaragaman hayati; (ii) Memiliki daftar tumbuhan dan satwa prioritas di sekitar kebun kelapa sawit; (iii) Melaporkan jenis tumbuhan dan satwa prioritas kepada instansi yang berwenang; (iv) Melaporkan kepada Masyarakat sekitar jika terdapat satwa dan/atau jenis tumbuhan yang dilindungi dalam daftar tumbuhan dan satwa prioritas; dan (v) Melakukan penanganan apabila terjadi insiden yang menyangkut satwa prioritas dan satwa liar.²²

Selain diizinkan penanaman pada Kawasan NKT melalui ISPO, Pasal 38 UU Kehutanan memberikan indikasi diperbolehkannya penanaman kelapa sawit pada kawasan hutan lindung yang merupakan bagian dari kriteria jasa lingkungan dalam NKT itu sendiri. Hadirnya UU Cipta Kerja juga mengizinkan penanaman kelapa sawit pada Kawasan NKT melalui peraturan turunannya dalam Pasal 18f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan (PP 24/2021), yang melegalkan penggunaan hutan konservasi untuk usaha kelapa sawit.

Perlindungan Hukum Penanaman Pada Kawasan NKT dalam Industri Kelapa Sawit

Perlindungan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk melindungi harkat dan martabat, serta memberikan pengakuan bagi subjek hukum demi menghindari terjadinya kesewenangan dengan diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan.²³ Mengingat Kawasan NKT memiliki peran vital dalam menunjang kehidupan di bumi seperti sebagai Kawasan yang menampung satwa dan tanaman yang hampir punah serta menjadi Kawasan

²¹ Permentan 38/2020, Lampiran I

²² Permentan 38/2020, Lampiran I kriteria 3.7.1

²³ M. Hadjon, P. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm 117

penyangga kehidupan untuk mencegah terjadinya bencana alam. Maka perlindungan hukum terhadap Kawasan NKT diperlukan untuk mencapai tujuan daripada Kawasan NKT itu sendiri. Kelapa sawit merupakan salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk berbagai komoditas, salah satunya adalah minyak kelapa sawit yang dapat dijadikan produk turunan misalnya bahan bakar nabati. Dalam mengelola sumber daya alam, negara memiliki hak yang diamanatkan oleh konstitusi berupa “hak menguasai negara.” Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 dan Putusan MK No. 002/PUU-I/2003 *jis* Putusan MK No. 058-059-060-063/PUU-II/2004 menafsirkan hak menguasai negara dalam beberapa wewenang, diantaranya (i) Perumusan kebijakan (*beleid*); (ii) Melakukan pengaturan (*regelen daad*); (iii) Melakukan pengurusan (*bestuurdaad*); (iv) Melakukan pengelolaan (*beheer daad*); dan (v) Melakukan pengawasan (*toezich houden daad*).

Berdasarkan wewenang negara dalam mengimplementasikan hak menguasai negara, maka perlindungan terhadap penanaman pada Kawasan NKT dalam industri kelapa sawit dapat dilakukan melalui *regelen daad* dan *toezich houden daad*. *Regelen daad* dilakukan oleh pemerintah dengan mengatur larangan penanaman kelapa sawit pada Kawasan NKT dalam ISPO maupun peraturan lain yang berkaitan. Pada wewenang ini pemerintah dapat melakukannya dengan mengubah ketentuan yang sudah ada saat ini. Sedangkan *toezich houden daad* dilakukan ketika pemerintah telah mengubah ketentuan penanaman pada Kawasan NKT dengan mengawasi tahap pelaksanaannya. Melalui kedua wewenang ini, diharapkan perlindungan hukum terhadap Kawasan NKT dapat dilakukan

IV. KESIMPULAN

Pemerintah menghadirkan ISPO sebagai komitmen dalam membangun industri kelapa sawit di Indonesia sejak tahun 2011. Meskipun telah menghadirkan industri kelapa sawit yang berkelanjutan melalui ISPO, isu keberlanjutan lingkungan terus menghampiri industri kelapa sawit di Indonesia salah satunya ialah mengenai penanaman pada Kawasan NKT dalam ISPO. Hadirnya ISPO di Indonesia dengan tetap memperbolehkan penanaman pada Kawasan NKT seolah menjadi tanda tanya terhadap komitmen berkelanjutan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kriteria NKT tidak disebutkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk mengukurnya penulis menggunakan kriteria NKT yang dirumuskan oleh FSC. Perlindungan hukum terhadap penanaman pada Kawasan NKT diperlukan guna

mencapai pembangunan yang berkelanjutan, perlindungan hukum tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kewenangan *regelen daad* dan *toezich houden daad*. Berdasarkan pemaparan penulis di atas, penulis merekomendasikan untuk mengatur larangan penanaman pada Kawasan NKT. Hal ini dilakukan mengingat esensi dari Kawasan NKT itu sendiri yang berisi tanaman langka dan satwa yang hampir punah. Selain itu, larangan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan industri kelapa sawit yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ratu Bilqis Naili Hidayah, dkk. 2022. "Pembangunan Berkelanjutan dalam *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO)." Jurnal Lawnesia Vol 1, Juni 2022.
- Vaghefi, Negin, Chamhuri Siwar, and Sarah Aziz. 2015. "A Framework for Green Growth and Socio-Economic Development in Malaysia." *Current World Environment* 10 (1): 30. <https://doi.org/10.12944/CWE.10.1.04>.
- Hasbi Assidiq Maskun. 2021. "Perlindungan Hukum Keanekaragaman Hayati (Relasi Sawit dan Deforestasi). Makassar: Jariah Publishing.
- Irwansyah. 2022. Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- M. Hadjon, P. 1987. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- Peter Mahmud Marzuki. 2024. Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Rosediana Suharto, dkk. 2015. "Studi Bersama Persamaan Dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO Dan RSPO." UNDP.
- Jabar, Muhammad Abdul. 2020. "PERBANDINGAN PENERAPAN SERTIFIKASI ROUNTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL (RSPO) DAN INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL (ISPO) DALAM SEKTOR PERKEBUNAN KELAPA SAWIT INDONESIA." Depok: Universitas Indonesia.
- Angus McInnes. 2022. "A COMPARISON OF LEADING PALM OIL CERTIFICATION STANDARDS." *Forest People Programme*, November 22, 2022.
- Bank News. 2024. Hingga Mei 2024, Industri Sawit Sumbang Devisa Negara USD9,78 Miliar. <https://infobanknews.com/hingga-mei-2024-industri-sawit-sumbang-devisa-negara-usd978-miliar/>. Diakses pada 19 Oktober 2024.
- Betahita. 2024. Luas Kebun Sawit Nasional Kini Hampir 1,5 Kali Pulau Jawa.

<https://betahita.id/news/detail/10083/luas-kebun-sawit-nasional-kini-hampir-1-5-kali-pulau-jawa.html?v=1712101862>. Diakses pada 20 Oktober 2024.

Kelompok Masyarakat Sipil. 2017. Kertas Posisi Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, FWI. Jakarta. http://fwi.or.id/wp-content/uploads/2017/03/FINAL_2.pdf. Diakses pada 20 Oktober 2024

RSPO Board and Governors. 2018. "Roundtable on Sustainable Palm Oil Principles and Criteria For the Production For the Sustainable Palm Oil 2018." November 15, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841. Sekretariat Negara. Jakarta.)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432. Sekretariat Negara. Jakarta.)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059. Sekretariat Negara. Jakarta.)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. (Sekretariat Negara. Jakarta.)

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4412.)

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14. Sekretariat Negara. Jakarta)

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217. Sekretariat Negara.

Jakarta.)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6636. Sekretariat Negara. Jakarta)

Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Sistem Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73. Sekretariat Kabinet. Jakarta)

Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Hutan Lindung
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1377)

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemanfaatan Lahan Gambut Untuk Budidaya Kelapa Sawit. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38)